



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 114 /KMA/ SK / V / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

CALON KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
1. bahwa Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan September 2006 di Batam telah merekomendasikan agar para Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dipilih dari calon yang terbaik melalui suatu seleksi;
 2. bahwa kelimabelas Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus merupakan cermin dari Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, karenanya diperlukan Pimpinan Pengadilan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik;
 3. bahwa bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Seleksi yang bertugas untuk melakukan seleksi terhadap Calon Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus;
 4. bahwa pejabat yang disebut namanya di bawah ini dipandang cakap untuk melakukan seleksi tersebut.

Memperhatikan : Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia bulan September 2006 di Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS

PERTAMA.

l

PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Calon Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, dengan susunan sebagai berikut .:

1. H. Abdul Kadir Mappong, SH Ketua merangkap Anggota
2. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum Sekretaris I
3. Siti Nurdjanah, SH., MH Sekretaris II
4. Djoko Sarwoko, SH., MH Anggota
5. Dr. Mohammad Saleh, SH, MH Anggota
6. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM Anggota
7. Atja Sondjaja, SH., MH Anggota
8. M. Hatta Ali, SH., MH Anggota
9. Moegihardjo, SH Anggota

KEDUA : Tim Seleksi bertugas memilih para calon yang dipandang tepat untuk Jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas:IA Khusus;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan Tim Seleksi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA Tahun 2010);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di Mahkamah Agung RI.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 26 M E I 2010

